



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
TAHUN 1982 NOMOR 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 12 TAHUN 1981
TENTANG**

**PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETA-
RIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN SERTA KEPALA
DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka dalam rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lanjut dipandang perlu untuk segera menuangkan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Desa adalah suatu wilayah yang terletak dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- d. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
- e. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung yang membawahi Desa yang bersangkutan.

BAB II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 2

Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, sebab berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah diangkat pejabat yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- e. tindakan-tindakan yang bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. sebab-sebab lain berupa tindakan-tindakan yang berakibat menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa dan atau melanggar norma-norma yang berlawanan dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.

Pasal 3

Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

Pasal 4

Jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dinyatakan terhitung sejak:

- a. Surat Keputusan pemberituahannya diterimakan/diadakan serah terima jabatan kepada yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang apabila Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan atau Kepala Dusun diberhentikan bukan karena meninggal dunia;
- b. Saat yang bersangkutan meninggal dunia apabila Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pembantu Kepala Urusan atau Kepala Dusun diberhentikan karena meninggal dunia.

Pasal 5

Penunjukan seorang pejabat Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Camat.

BAB III

PERSYARATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 6

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti dan atau tidak pernah menjalankan hukuman penjara atau kurungan karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dan atau tidak sedang menunggu keputusan banding/kasasi karena tindak pidana atas keputusan Pengadilan;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali

- bagi putra desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- g. sekurang-kurangnya telah berumur 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu;
 - j. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isterinya sampai derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

BAB IV

PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 7

Pelamar Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengajukan lamaran yang ditulis dengan tangan sendiri di atas kertas bermeterai kepada Camat melalui Kepala Desa dengan diberi tanda terima.

Pasal 8

Kepala Desa meneliti persyaratan pelamar yang diterima dan mengajukan secara tertulis kepada Camat dengan dilengkapi keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan Daerah ini untuk diuji.

Pasal 9

- (1) Bahan ujian disusun oleh Panitia Ujian Penyaringan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Selain mata ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, khusus untuk Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat diuji secara lisan tentang pengetahuannya di bidang keagamaan.

Pasal 10

Panitia Ujian Penyaringan di Tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah, terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan, P dan K, Departemen Agama dan Sosial Politik Tingkat II.

Pasal 11

Pengajuan usul Calon Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan, dilakukan oleh Kepala Desa kepada pejabat yang berwenang mengangkat setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 12

Jumlah calon yang diusulkan seperti tersebut pasal 11 Peraturan Daerah ini sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB V

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan Camat.
- (2) Pertimbangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai pula dengan data hasil ujian penyaringan.

Pasal 14

Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun diangkat oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dari Calon yang diusulkan oleh Kepala Desa.

Pasal 15

Apabila timbul persoalan mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun, maka Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan terakhir yang bersifat mengikat.

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang dituduh melakukan atau tersangkut dalam suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang ada petunjuk tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dan melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sub e dan sub g Peraturan Daerah ini, atas usul Kepala Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 18

Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan pejabat yang berwenang mengangkat.

Pasal 19

Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berhak mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau untuk memberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 21

Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) belum ada keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti, maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan pemberhentian Sementara dan mengukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan diduga tidak bersalah atau untuk memberhentikan dalam hal yang bersangkutan diduga bersalah.

Pasal 22

Apabila di kemudian hari ternyata keputusan Pengadilan sebagai dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, padahal yang bersangkutan telah diberhentikan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila terhadap lowongan tersebut tidak diisi orang lain, maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan pemberhentian dan mengangkat kembali yang bersangkutan dalam jabatannya semula.
- b. Apabila terhadap lowongan tersebut telah diisi orang lain, maka Kepala Desa dapat mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk memberhentikan dengan hormat pejabat yang baru tersebut dan mengangkat kembali pejabat yang lama dalam jabatannya semula.

Pasal 23

Apabila di kemudian hari ternyata keputusan Pengadilan sebagai dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini menyatakan yang bersangkutan bersalah, padahal yang bersangkutan telah diangkat kembali dalam kedudukannya semula, maka Kepala Desa berkewajiban mengusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat, untuk mencabut Surat Keputusan Pengangkatan dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 24

Usul Kepala Desa sebagai dimaksud dalam pasal 20, 21, 22 dan 23 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 25

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapat penghasilan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari bengkok semula, dan selebihnya dimasukkan Kas Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menjabat Pamong Desa diberhentikan dari jabatannya, untuk kemudian dengan memperhatikan tugas dan fungsi jabatan yang dipangku sebelumnya, diangkat dalam jabatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 9 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Pasal 27

Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf Peraturan Daerah ini diberi kesempatan bekerja terus selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Temanggung, 20 Oktober 1981

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG**

Ketua,

Cap Ttd.
(MARSADI)

Cap Ttd.

(Drs. JACUB)
NIP. 010062070

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 24 Mei 1982 Nomor : 188.3/121/1982

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/ Kepala Biro Hukum,

Cap Ttd.

(NAWAWI, S.H.)

NIP. 500026890

Diundangkan pada tanggal 27 Juli 1982

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

Cap Ttd.

(SOEBAGJO, B.A.)

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Temanggung, 20 Oktober 1981

Cap Ttd.

(DR. JACUB)

NIP. 01062070

Cap Ttd.

(MARSAID)

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 33
PENJELASAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 12 TAHUN 1981**

TENTANG

**PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETA-
RIS DESA, KEPALA URUSAN, PEMBANTU KEPALA URUSAN SERTA KEPALA
DUSUN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG**

I. UMUM.

1. Dalam rangka pembinaan, penyempurnaan, dan penertiban aparat pemerintahan di Desa, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Dusun.

Mengingat bahwa Perangkat Desa mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentrangan dan ketertiban serta membangun mental masyarakat Desa, maka Peraturan Daerah ini menekankan perlunya pemenuhan persyaratan tertentu bagi Perangkat Desa, agar makin mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

2. Sebagai landasan yang dipakai dalam menyusun Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang dalam pasal 15 menentukan bahwa syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan Kepala-Kepala Urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pasal 16 yang menentukan bahwa syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dusun diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah yang dalam pasal 88 menentukan bahwa pengaturan tentang pemerintahan desa ditetapkan dengan Undang-undang.

Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, di mana dalam pasal 9 ditegaskan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, menjadi pedoman bagi Daerah Tingkat II dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

Selain itu, juga instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.5/132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang

Pemerintahan Desa, yang menginstruksikan agar Daerah Tingkat II segera menyusun Peraturan Daerah - Peraturan Daerah antara lain mengenai Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

- a. Cukup jelas.
- b. Pengertian Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Orga-nisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
- c. Cukup jelas.
- d. Lembaga Musyawarah Desa/LMD adalah merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan Desa yang keputusan- keputusannya ditetapkan berdasarkan Musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.
Pemuka-pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka Masyarakat yang diambilkan antara lain dari kalangan adat, agama, kekuatan Sosial Politik dan Golongan Profesi yang bertempat tinggal di Kelurahan/Desa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- e. Cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 5: Cukup jelas.

Pasal 6 a s/d h : Cukup jelas.

- i. Yang dimaksud berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengalaman/berpengetahuan yang sederajat dengan itu adalah:
 - apabila di dalam Desa yang bersangkutan terdapat bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, maka bakal calon-bakal calon tersebut yang diutamakan.
 - apabila di dalam Desa yang bersangkutan tidak memiliki bakal calon yang memiliki ijazah sebagaimana dimaksud, maka penilaian memiliki pengetahuan/pengalaman sederajat SLTP ditentukan oleh Panitia Penguji.
- j. Yang dimaksud dengan derajat pertama dalam Peraturan Daerah ini ialah :
Ayah, Ibu, Anak, Kakak dan Adik dari Kepala Desa yang bersangkutan atau Isteri/Suaminya.

Pasal 7 s/d Pasal 30 : Cukup jelas.